



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Rikardo als. Riki Bin Alm Yohanes Siagian
2. Tempat lahir : Balige (SUMUT)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /18 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jakolin Gang Sepakat Kelurahan Bukit Datuk
Kecamatan Dumai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Riki Rikardo als. Riki Bin Alm Yohanes Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Onlya Safri,SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum PN Dumai, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 260/Pen.Pid/2019/PN Dum, tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI RIKARDO Als RIKI Bin(Alm) YOHANES SIAGIAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”, yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwa Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI RIKARDO Als RIKI Bin(Alm) YOHANES SIAGIAN** dengan masing-masing pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu
 - 8 (delapan) lembar plastik obat ukuran kecil
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna ungu
 - 1 (satu) timbangan merk constant**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Jakolin Gg Sepakat Kel Ratu Sima Kec Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya," yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa RIKI RIKARDO memesan diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang kepada sdr. ZULFAN NASUTION (berkas terpisah) sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur, yang mana terdakwa langsung menjemput diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. ZULFAN NASUTION dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) namun uang untuk membeli diduga narkotika jenis shabu tersebut belum terdakwa berikan kepada Sdr. ZULFAN NASUTION yang mana kalau sudah laku narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru terdakwa berikan dan rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya ketika sedang makan terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Sat- Narkoba Polres Dumai dengan memperlihatkan surat tugas langsung mengamankan terdakwa kemudian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu di lantai dekat terdakwa sedang makan dan ditemukan 8 (delapan) lembar plastik obat, timbangan digital serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, kemudian anggota Sat-Narkoba Polres Dumai langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres Dumai guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 47/ 10278/ 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ARIEF KHUSHAIN POHAN Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-230/II/2019/Res-Narkoba tanggal 21 Februari 2019 diperoleh hasil bahwa Barang Bukti yang di dapatkan dari RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN berupa 1 (satu) paket sedang narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,96 gram dan berat bersih 0,65 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkoba jenis shabu seluruhnya dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,65 gram sisanya dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan telah disisihkan oleh penyidik seberat 0,25 gram untuk dimusnahkan dan disisihkan lagi seberat 0,20 gram untuk barang bukti pembuktian di persidangan.
 - Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak kepolisian resor Dumai dengan berat 0,31 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No-Lab : 2088/ NNF / 2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan : BarangBukti yang diperoleh dari RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---- Perbuatan terdakwa RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa terdakwa RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Jakolin Gg Sepakat Kel Ratu Sima Kec Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan Tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa RIKI RIKARDO memesan diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang kepada sdr. ZULFAN NASUTION (berkas terpisah) sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur, yang mana terdakwa langsung menjemput diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. ZULFAN NASUTION dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) namun uang untuk membeli diduga narkotika jenis shabu tersebut belum terdakwa berikan kepada Sdr. ZULFAN NASUTION yang mana kalau sudah laku narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru terdakwa berikan dan rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya ketika sedang makan terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Sat- Narkoba Polres Dumai dengan memperlihatkan surat tugas langsung mengamankan terdakwa kemudian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu di lantai dekat terdakwa sedang makan dan ditemukan 8 (delapan) lembar plastik obat, timbangan digital serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, kemudian anggota Sat- Narkoba Polres

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres Dumai guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 47/ 10278/ 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ARIEF KHUSHAINN POHAN Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-230/II/2019/Res-Narkoba tanggal 21 Februari 2019 diperoleh hasil bahwa Barang Bukti yang di dapatkan dari RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN berupa 1 (satu) paket sedang narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,96 gram dan berat bersih 0,65 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti yang diduga narkotika jenis shabu seluruhnya dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,65 gram sisanya dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan telah disisihkan oleh penyidik seberat 0,25 gram untuk dimusnahkan dan disisihkan lagi seberat 0,20 gram untuk barang bukti pembuktian di persidangan.
 - Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak kepolisian resor Dumai dengan berat 0,31 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2088/ NNF / 2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan : Barang Bukti yang diperoleh dari RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan Tanaman, tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JON RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib di sebuah rumah Jalan Jakolin Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Sdr BOY RAHMADANI, FETRO EXSAUDI SILABAN beserta beberapa rekan yang lain langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11. 00 wib di lakukanlah penggerebekan di rumah yang di informasikan tersebut saksi menemukan Terdakwa sedang berada di rumah sedang makan pada saat itu, selanjutnya saksi memanggil ketua RT setempat untuk mendampingi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang terletak di lantai ruangan tengah rumah terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 8 (delapan) lembar plastik obat berukuran kecl dan 1 (satu) unit Hend phone merk Nokia, dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr ZULFAN NASUTION (Berkas Terpisah) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11. 00 wib di Jln Jakolin Gg Sepakat Kel Bukit Datuk Kec Dumai Selatan Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr ZULFAN NASUTION.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dan sebagian kecil lagi akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr ZULFAN NASUTION tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih lebih kurang 0,65 gram seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah),- namun belum di bayar oleh Terdakwa kepada ZULFAN NASUTION.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa ia sama sekali tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Boy Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Febrauri 2019 sekira pukul 11.00 wib di sbuah rumah Jl. Jakolin Kel Bukit Datuk Kec Dumai Selatan Kota Dumai sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Sdr Jon Rizal, FETRO EXSAUDI SILABAN beserta beberapa rekan yang lain langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11. 00 wib di lakukanlah penggerebekan di rumah yang di informasikan tersebut saksi menemukan Terdakwa sedang berada di rumah sedang makan pada saat itu, selanjutnya saksi memanggil ketua RT setempat untuk mendampingi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang terletak di lantai ruangan tengah rumah terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 8 (delapan) lembar plastik obat berukuran kecl dan 1 (satu) unit Hend phone merk Nokia, dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr ZULFAN NASUTION (Berkas Terpisah) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11. 00 wib di Jln Jakolin Gg Sepakat Kel Bukit Datuk Kec Dumai Selatan Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr ZULFAN NASUTION.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dan sebagian kecil lagi akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr ZULFAN NASUTION tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih lebih kurang 0,65 gram seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah),- namun belum di bayar oleh Terdakwa kepada ZULFAN NASUTION.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa ia sama sekali tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian Satnarkoba Polres Dumai pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri Jalan Jakolin Gang Sepakat Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu terletak lantai ruangan tengah beserta 1 (satu) unit timbangan digital merek constant, 8 (delapan) lembar plastik obat ukuran kecil dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia.
- Bahwa barang bukti yang di temukan di rumah terdakwa ialah milik Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut didapatkan dari sdr.ZULFAN NASUTIOAN (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira 01. 00 Wib di Jln Soekarno Hatta Kel Bagan Besar Kec Bukit Kapur dimana Terdakwa mengambil dari sdra ZULFAN NAUTION dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan nanti kalau sudah laku dijual baru Terdakwa berikan kepada sdra ZULFAN NASUTION.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum laku terjual.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menjual Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 47/ 10278/ 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ARIEF KHUSHAIN POHAN Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-230/II/2019/Res- Narkoba tanggal 21 Februari 2019 diperoleh hasil bahwa Barang Bukti yang di dapatkan dari RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN berupa 1 (satu) paket sedang narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,96 gram dan berat bersih 0,65 gram dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No-Lab : 2088/ NNF / 2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan : BarangBukti yang diperoleh dari RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu
2. 8 (delapan) lembar plastik obat ukuran kecil
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu
4. 1 (satu) timbangan merk constant

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jon Rizal dan Boy Ramadhan masing-masing anggota Tim Satnarkoba Polres Dumai sehubungan dengan perkara narkotika pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa sendiri Jalan Jakolin Gang Sepakat Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang terletak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai ruangan tengah beserta 1 (satu) unit timbangan digital merek constant, 8 (delapan) lembar plastik obat ukuran kecil dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia.

- Bahwa barang bukti yang di temukan di rumah Terdakwa ialah milik Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut didapatkan dari sdr.ZULFAN NASUTIOAN (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira 01. 00 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis tersebut belum Terdakwa bayarkan nanti kalau sudah laku sabu tersebut baru Terdakwa berikan kepada sdra ZULFAN NASUTION;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun ketika ditangkap belum laku terjual.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 47/ 10278/ 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ARIEF KHUSHAIN POHAN Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-230/II/2019/Res- Narkoba tanggal 21 Februari 2019 diperoleh hasil bahwa Barang Bukti yang di dapatkan dari RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN berupa 1 (satu) paket sedang narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,96 gram dan berat bersih 0,65 gram dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No-Lab : 2088/ NNF / 2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si,. M.Si. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan : BarangBukti yang diperoleh dari RIKI RIKARDO Als. RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiao Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum
3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan dan indentitas diri Terdakwa terdakwa **RIKI RIKARDO Als RIKI Bin(Alm) YOHANES SIAGIA**, yang termuat di dalamnya kemudian setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur “setiap orang” telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana **RIKI RIKARDO Als RIKI Bin(AIm) YOHANES SIAGIAN** tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" :

Menimbang bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa Jalan Jakolin Gang Sepakat Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Dumai sehubungan dengan perkara narkotika;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. ZULFAN NASUTIOAN (berkas terpisah) di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur seharga Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan uang pembelian sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan dan kalau sudah laku sabu tersebut dijual baru Terdakwa bayar kepada sdr. ZULFAN NASUTION.

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa dan saat Terdakwa sedang sedang makan datang petugas kepolisian antara lain saksi Jon Rizal dan Boy Ramadan masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Dumai dengan memperlihatkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan saat saat digeledah Petugas Kepolisian menemukan Barang Bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dilantai dekat tempat Terdakwa makan, 8 (delapan) lembar plastik obat, dan timbangan digital serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama Zulfan Nasution;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan ijinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga petugas langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Dumai bersama barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket beserta 1 (satu) unit timbangan digital merek constant, 8 (delapan) lembar plastik obat ukuran kecil dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia.

Menimbang, bahwa Terdakwa rencananya akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun belum laku terjual dan sebelum ditangkap Terdakwa sudah duakali melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir menjadi perantara dalam jual beli narkotika karena dari perbuatan Terdakwa tersebut mendapat keuntungan dari harga pengambilan satu paket Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sabu dari sdr. Zulfan Nasution dan jika laku terjual seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta duaratus ribu rupiah) akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu
- 8 (delapan) lembar plastik obat ukuran kecil
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu
- 1 (satu) timbangan merk constant

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI RIKARDO Alias RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman**”, yang diatur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI RIKARDO Alias RIKI Bin (Alm) YOHANES SIAGIAN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Dum



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu
 - 8 (delapan) lembar plastik obat ukuran kecil
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna ungu
 - 1 (satu) timbangan merk constant

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Novrika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Sacral Ritonga, S.H..

ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Amri